



**PUTUSAN**

**NOMOR : 53/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULAIMAN LUBIS als MIDUN Bin IWAN LUBIS  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun/ 22 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Jati Petamburan I Gg Mat Sani Tompel  
Rt.1/01, Kel.Jati Petamburan, Kec. Tanah  
Abang, Jakarta Pusat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP-Han/188/VI/S.17/2013/Restro Jakpus tanggal 14 Juni 2013 sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat penahan Nomor : B-428.L/O.1.10/Ep.2/06/2013 tanggal 20 Juni 2013 sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat penetapan Nomor : 383/Pen.Pid/VII/2013/PN.JKT.PST tanggal 31 Juli 2013 sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 03 September 2013;
- 4 Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkn Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan tertanggal 4 September 2013 sejak tanggal 04

Halaman 1 dari 9 Halaman. Putusan Nomor :53/PID/2014/PT.DKI



September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;

- 5 Hakim Ketua Majelis berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 1342/Pen. Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 16 September 2013 sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 oktober 2013 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 1342/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST tanggal 01 Oktober 2013 sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 2726/PEN.PID/2013/PT.DKI tanggal 06 Desember 2013 sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ;
- 8 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta berdasar Surat Penetapan perpanjangan penahan tanggal 15 Januari 2014 No. 116/pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 13 Pebruari 2014;
- 9 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penetapan perpanjangan penahan tanggal 30 Januari 2014 No. 209/pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 14 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 April 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :

- I **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : No.Reg.Perkara : PDM-731/JKPST/09/2013, tertanggal 30 Agustus 2013 terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

**PRIMAIR**

-----Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN LUBIS Als MIDUN SULAIMAN LUBIS Als MIDUN** Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost Jl. Jati Petamburan Gg Mat Sani Tompel RT.01 RW. 01 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,0178 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi M. RAMDHANI Als KEBOT (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) dimana saksi KEBOT mendapatkan Narkotika dari Terdakwa melalui ASEP (DPO). saksi A Ghozali, saksi Sugiyanto, saksi Toni Hidayat anggota Polisi Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib melakukan pengembangan dengan membawa saksi di tempat kost Jl. Jati Petamburan Gg Mat Sani Tompel RT.01 RW. 01 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, ketika sampai ditempat tersebut terdapat terdakwa dan saksi Benyamin Hasibuan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan I (satu) plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0178 gram dan seperangkat alat hisap bong terbuat dari bekas gelas plastik air mineral. Setelah dilakukan interogasi barang bukti shabu adalah milik terdakwa yang didapat dari saksi Benyamin Hasibuan;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Intansi yang berwenang lainnya terdakwa juga bukan sebagai orang yang dalam masa rehabilitasi medis;-----

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari BNN NO.330FA/I/2013/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 21 Juni 2013 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih bening jenis Narkotika Shabu berat netto 0,0178 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN LUBIS Als MIDUN SULAIMAN LUBIS Als MIDUN** Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost Jl. Jati Petamburan Gg Mat Sani Tompel RT.01 RW. 01 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi din sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Halaman. Putusan Nomor :53/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Benyamin Hasibuan bertemu di tempat kosuatdart Jl. Jati Petamburan Gg Mat Sani Tompel RT.01 01 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, selanjutnya bersama-sama berniat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dimana saksi Benyamin Hasibuan membawa shabu-shabu dan terdakwa menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari air mineral dan kemudian bersama-sama menggunakan dengan cara menghisapnya;-----
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi M. RAMDHANI Als KEBOT (dilakukan penuntutan aecara terpisah/splitsing) dimana saksi KEBOT mendapatkan narkoba dari terdakwa melalui ASEP (DPO). Selanjutnya saksi A Ghozali, saksi Sugiyanto, saksi Toni Hidayat selaku anggota Polisi melakukan pengembangan dengan membawa saksi KEBOT ketempat terdakwa di tempat kost Jl. Jati Petamburan Gg Mat Sani Tompel RT.01 RW. 01 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, ketika sampai ditempat tersebut terdapat terdakwa dan saksi Benyamin Hasibuan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0178 gram dan seperangkat alat hisap bong terbuat dari bekas gelas plastic air mineral. Setelah dilakukan interogasi barang bukti shabu adalah milik terdakwa yang didapat dari saksi Benyamin Hasibuan;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa ketika menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Intansi yang berwenang lainnya terdakwa juga bukan sebagai orang yang dalam masa rehabilitasi medis;---

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari BNN NO.330F/VI/2013/ UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 21 Juni 2013 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal putih bening jenis Narkoba Shabu berat netto 0,0178 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----



II **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Reg. Perk. : PDM-731/JKT.PST/09/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa SULAIMAN LUBIS als MIDUN bin IWAN LUBIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN LUBIS als MIDUN bin IWAN LUBIS dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kecil berisikan serbuk putih bening kristal dengan berat keseluruhan setelah ditimbang sisa Lab netto 0,0085 gram dan alat hisap bong plastik air mineral dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa SULAIMAN LUBIS als MIDUN bin IWAN LUBIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

III **Salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 1342/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST , yang amarnya sebagai berikut :

-----  
-----

- 1 Menyatakan terdakwa SULAIMAN LUBIS als MIDUN Bin IWAN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar diganti kurungan 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 9 Halaman. Putusan Nomor :53/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,0085 gram dan 1 (satu) buah bong bekas botol air mineral dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV **Akte Permintaan Banding** Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 1342/Pid.Sus/2013/PN. JKT.PST dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/AKTA.PID/2014/PN.JKT.PST tanggal 21 Januari 2014;-----

V **Memori banding** dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 12 Pebruari 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Pebruari 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaa Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 01/Akta.Pid/ 2014/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2014; -----

VI. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U1/1162/HK.01.2014.04 tanggal 28 Januari 2014 kepada Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 03 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membaca dengan cermat, benar dan teliti serta menelaah dan menganalisa fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, Fakta-Fakta Persidangan, Majelis Hakim juga keliru memaknai hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak secara penuh menerapkan KUHAP maupun KUHP; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 1342/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST, dan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun mengenai putusan yang menyatakan hukumannya melebihi ketentuan Undang – Undang dan pertimbangan yang tidak cukup dengan tidak disertai alasan-alasan yang tidak sesuai dengan kejadian hukum dan fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 1342/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk

Halaman 7 dari 9 Halaman. Putusan Nomor :53/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dikuatkan dengan alasan karena Terdakwa terbukti memiliki satu paket shabu-shabu yang disimpan didalam kamarnya yang terungkap pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi-saksi dari petugas Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa;--
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Januari 2014 Nomor. 1342/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut ;  
-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **6 MARET 2014** oleh kami : **GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **KRESNA MENON, SH, M.Hum** dan **DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH, MH,** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 53/Pid/2014/PT.DKI tanggal 10 Februari 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**KRESNA MENON, SH, M.Hum**

**GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum**

**DRS. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH, MH,,**

**PANITERA PENGGANTI**

**BUDIARTO, SH**

Halaman 9 dari 9 Halaman. Putusan Nomor :53/PID/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)